

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP
KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN
LINGKUNGAN**

(Studi Kasus Putusan No 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

ALIM FAJAR

B011 17 1 305



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS
DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP
KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN
LINGKUNGAN(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)**

OLEH:

ALIM FAJAR

B011 17 1 305

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjan pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA
TUNTUTAN HUKUM TERHADAP KORPORASI ATAS TINDAK
PIDANA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN
LINGKUNGAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

**ALIM FAJAR
B011171305**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA NIP. 198809270215042001


Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Alim Fajar
Nomor Induk Mahasiswa : B011 17 1 305
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 03 Agustus 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H.CLA
NIP: 198809270215042001



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.
NIP: 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALIM FAJAR
N I M : B011171305
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

Dekan
Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi
Dr. Wahidul, S.H., M.H.
NIP.19610118 200212 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alim Fajar
NIM : B011171305
Departemen : Hukum Pidana
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan No: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)**" adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Alim Fajar

ABSTRAK

ALIM FAJAR (B011171305) dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan No: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*”. Dibawah bimbingan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum pidana dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta di analisis secara preskriptif-normatif

Hasil penelitian menunjukkan (1) kualifikasi tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan oleh korporasi diatur pada Pasal 109 dan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada perkara nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks menurut penulis masih belum tepat dikarenakan surat keterangan yang dipergunakan dalam melakukan penimbunan menerangkan hal yang berbeda.

Kata Kunci: Putusan Lepas; Korporasi; Tindak Pidana Lingkungan;

ABSTRAC

ALIM FAJAR (B011171305) with the title "Juridical Review of Decisions Apart from All Claims Against Corporations for Criminal Acts of Environmental Management Efforts Without an Environmental Permit (Case Study Decision No: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)". Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as the main supervisor and Andi Muhammad Aswin Anas as the companion supervisor.

The purpose of this study is to analyze the qualifications of criminal acts of environmental management efforts without a permit carried out by corporations in criminal law and to analyze the judges' considerations in making decisions free from all lawsuits against criminal acts of environmental management efforts without environmental permits carried out by corporations in Decision No. 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

This type of research uses normative legal research with a statutory, case, and conceptual approach. Legal materials consist of primary and secondary legal materials, as well as prescriptive-normative analysis

The results of the study show that (1) the qualification of criminal acts of environmental management efforts without environmental permits by corporations is regulated in Article 109 and Article 116 paragraph (1) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. (2) the judge's consideration in making the decision free from all lawsuits in case number 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks according to the author is still not correct because the certificate used in hoarding explains different things.

Keywords: Free Decision; Corporation; Environmental Crimes;

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shaloom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Bismillahirohmanirohim. Puji syukur yang luar biasa saya haturkan kepada tuhan yang maha esa, Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Tinjauan Yuridis Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Upaya Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2015.PN.Mks)”***. Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ir. Herman Pawiloy dan Nuraidah M, S.T yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, doa, nasihat dan jerih payahnya sehingga penulis dapat, menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan menjadi penyemangat, memberikan bantuan moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. Beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. Beserta jajarannya;
3. Ketua Prodi Strata 1 (satu) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
5. Kepada Pembimbing Utama, Dr. Audyna Mayasari Muin S.H.,M.H. CLA dan Pembimbing Pendamping Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H. Yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini.
6. Kepada tim Penilai Penulis, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H atas saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik;

7. Penasehat Akademik Penulis, Dr. Wiwie Heriyani, S.H.,M.H atas nasehat-nasehat dan bimbingannya selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah;
9. Seluruh Pegawai Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya;
10. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin (BEM-KM Unhas) Periode 2019-2020 Kabinet Perubahan yang telah menjadi sebuah wadah bagi penulis dalam menambah banyak pengalaman dan relasi di tingkat Universitas.
11. Keluarga besar *Asian Law Students' Associations Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk menimba banyak keilmuan hukum serta telah memberikan banyak pelajaran hidup berorganisasi, yang akan selalu penulis kenang. Semoga terus maju dan memberikan yang terbaik untuk Fakultas Hukum Unhas. ALSA, *Always be One!*;
12. Keluarga besar *Asian Law Students' Associations National Chapter* Indonesia (ALSA NC Indonesia) Periode 2020-2021 yang telah menjadi kapal besar penulis dalam mengarungi samudra keorganisasian di tingkat nasional dengan berbagai pengalaman

menakjubkan selama berproses didalamnya ditemani hangatnya kekeluargaan dan kebersamaan di berbagai kalangan yang ada di 14 *Local Chapter* di bawah naungan ALSA NC Indonesia. Tentu saja ditemani dengan orang-orang hebat yang kini menjadi keluarga penulis yakni: Alkis, Nislif, Mela, Bruno, Chaca, Bella, Ejak, Niko, Tasya, Teteh, Reza, Thara, dan Sitha, beserta setiap insan di setiap 14 *Local Chapter* yang ada di naungan ALSA NC Indonesia;

13. Keluarga besar Hasanuddin *Law Study Centre* (HLSC) yang telah menjadi rumah pertama penulis ketika menempuh kuliah untuk mengenal arti keorganisasian, suatu kebanggaan bisa menjadi keluarga besar HLSC. Semoga dapat terus menjadi organisasi yang berkembang;
14. Keluarga besar INSERSIUM yang telah memberikan banyak pelajaran penting mengenai hak asasi kemanusiaan, walaupun tidak banyak terlibat didalamnya semoga organisasi dapat terus menjadi pejuang nilai-nilai kemanusiaan;
15. Keluarga besar Angkatan PLEDOI 17, terimakasih kepada teman-teman seperjuangan atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
16. Keluarga besar Angkatan PSYGNAL 18, terimakasih atas segala relasi dan pengalamannya selama penulis menimba ilmu;

17. Keluarga besar IAPIM 17, terimakasih atas segala ruang cerita yang tiada batasnya;
18. Keluarga besar LOTENG BERSATU yang senantiasa ada dan menjadi teman belajar, teman cabut, teman makan, teman cerita selama penulis menempuh pendidikan semenjak MABA yang terdiri dari Idul, Eric, Faris, Arya, Darul, Dinul, Faraz, Ikho, Atha, Harry, Mala, Alvin, Salsa, Rhega, Ammar, David, Ilo, Mel, Ades, Intan, Nadika, Thamar, Jejenk, Yus, dan Devis;
19. Keluarga besar HIMATERU yang telah menjadi tempat kedua penulis dalam mencari suasana dan warna baru;
20. Keluarga besar ANCOL yang telah menjadi tempat dimana penulis menghabiskan masa-masa ketika mahasiswa baru
21. Sahabat-sahabat RUMPUT JAGUNG yang senantiasa menemani penulis dari MABA dalam hal apapun yang terdiri dari Donjon, Idul, panjang, Fikri, Viqi, Alfi, Algi, Arya, Asrar, Eric, Ilo, Dayat, Ichsan, dan Thamar;
22. Sahabat-sahabat LORONG LICIN yang senantiasa ada dan menjadi teman penghibur dari susah dan senang yang terdiri dari Mel, Edo, Eric, Rey, Iren, Hutri, Dicky, Melki, dan Nela;
23. Sahabat-sahabat POJOK KOPI yang senantiasa diajak ngopi dan berbagai hal terdiri dari Madi, Wali, David, Mel, Dhandy, Bocil, Edo, Hanif, Wahyu, Maarif, Indrawan, Iman, Filifus, dan Revo;

24. Teman-teman KKN Gel-105 Wilayah Manggala³, Panakukkang¹,
Mariso yang telah menemani penulis selama menjalani KKN.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamín.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,

Shaloom

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Namo Buddhaya

PENULIS

ALIM FAJAR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan	18
B. Korporasi	19
1. Pengertian Korporasi	19
2. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana	21
3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	23
C. Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan	27

1.	Pengertian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan	27
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup	31
3.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi	34
D.	Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi	37
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM PUTUSAN NOMOR 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks	50
A.	Putusan Dan Jenis-Jenis Putusan	50
1.	Pengertian Putusan.....	50
2.	Jenis-Jenis Putusan	51
B.	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	55
1.	Pertimbangan hakim bersifat yuridis.....	56
2.	Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis.....	58
C.	Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)	59
1.	Posisi Kasus	60
2.	Dakwaan Penuntut Umum	62
3.	Tuntutan Penuntut Umum	68
4.	Pertimbangan Hakim.....	71
5.	Amar Putusan	88
6.	Analisis Penulis	91
BAB IV	PENUTUP	109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....		112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹

Perkembangan masyarakat di era globalisasi ini, termasuk didalamnya perkembangan ekonomi, tidak terlepas dari modernisasi dan industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal ini, korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam modernisasi dan industrialisasi tersebut karena merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, korporasi juga merupakan salah satu pilar

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Penjelasan Umum Ke-1 huruf a.

perekonomian suatu negara mengingat kontribusinya dalam penerimaan keuangan negara dan mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja.²

Pesisir merupakan wilayah dan ekosistem yang kaya dan potensial digunakan untuk peruntukan berbagai aktivitas. Potensi yang besar tersebut menjadi sangat penting sebagai modal awal pembangunan. Pembangunan kemudian diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial dan penciptaan ekonomi yang maju. Disisi lain pembangunan ekonomi seringkali mengabaikan fungsi-fungsi lingkungan hidup ataupun peraturan-peraturan yang mengatur terkait pengelolaan lingkungan hidup termasuk di dalamnya sebuah izin lingkungan sebelum dilakukannya upaya pengelolaan lingkungan hidup.³

Perkembangan pembangunan Indonesia saat ini diramaikan dengan adanya kegiatan dalam memanfaatkan lahan ekosistem pesisir diantaranya yang sedang terjadi di Kota Makassar sebagai kota dunia, telah melakukan upaya pembangunan *Centre Point of Indonesia* atau (CPI). Sehingga banyaknya perusahaan yang memiliki lahan yang masuk kedalam kawasan CPI mencoba untuk

² Hanafi Ambani, Ayu Izza Elvani, dan Iryadi Suparno, 2017, "*Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaanya*", Laporan Penelitian Kolaborasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1.

³ Rilwanu Rahman Alatas, 2017, "*Dampak Reklamasi Lahan Pesisir Kawasan Centre Point of Indonesia Kota Makassar Terhadap Pendapatan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar*", Skripsi, Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

dilakukan penimbunan lahan yang kemudian akan dijadikan Hotel dan Kantor sebagai pengembangan ekonomi.

Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan sebagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Terkait hal ini, Pasal 1 angka 1 Perma tersebut mengartikan korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁴

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 *Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi* Pasal 1 angka 1.

Hadirnya wajib izin lingkungan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana sebelum dimulainya kegiatan bagi pelaku usaha ataupun kegiatan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan hidup. Izin lingkungan juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin usaha ataupun izin pembangunan dikarenakan banyak keterlibatan dimulai masyarakat yang akan terdampak dan juga pemerhati lingkungan.⁵

Adapun permasalahan yang sering timbul dalam proses pembangunan ataupun upaya pengelolaan lingkungan hidup bagi para perusahaan/korporasi yakni pembangunan atau kegiatan lain yang dimana seharusnya diwajibkan adanya sebuah dokumen izin lingkungan dalam pengelolaannya namun mengabaikan hal tersebut dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan pengurusannya hingga keluar sehingga dilakukannya upaya penimbunan terlebih dahulu sembari menunggu terbitnya izin lingkungan tersebut sebagaimana pada kasus yang terjadi pada putusan yang akan penulis akan teliti dalam penelitian ini.

Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks yang dimana disebutkan “Bunda sebagai Direktur Utama dalam sebuah perusahaan yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup

⁵ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 109

pada kawasan *Centre Point of Indonesia* di kota Makassar, tanpa adanya terbitan dokumen izin lingkungan terlebih dahulu, yang dimana hal ini akan berdampak besar bagi lingkungan hidup”.⁶ Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 109 “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, bahwa segala kegiatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Dalam hal ini pemerintah telah beberapa kali melakukan upaya peringatan kepada perusahaan tersebut dan telah dikeluarkannya surat teguran dan pemberhentian penimbunan pada lokasi tersebut dengan surat (Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor: 590/148/T.Pem/XI/2013), dan juga telah diberikan surat penghentian sementara kepada konstruksi PT. Mariso Indoland Makassar dengan surat (Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kota Makassar Nomor: 660.2/1119/BLHD/XI/2013) serta teguran ke II oleh Walikota Makassar kepada konstruksi PT.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

Mariso Indoland Makassar. Tetapi terdakwa tetap melanjutkan kegiatan tersebut, sehingga Penyidik Polri melakukan penghentian terhadap kegiatan penimbunan lahan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dilakukannya proses penyidikan.

Namun dalam proses pengadilan hingga dibacakannya putusan oleh Hakim, dengan segala pertimbangan hakim dengan memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Walaupun segala unsur yang didakwaan telah terpenuhi oleh terdakwa, sehingga hal ini lah menjadi sebuah kejanggalan dan ketertarikan bagi penulis dalam menganalisis, mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan putusan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di kawasan *Centre Point of Indonesia* tepatnya di Kota Makassar. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Korporasi Atas Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan (Studi Kasus Putusan Nomor: 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya untuk memperluas keilmuan hukum pidana, utamanya dalam hal tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pimpinan korporasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya serta menjadi referensi untuk pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak yang terkait dalam perkembangan hukum pidana serta berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pimpinan korporasi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan

oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi berikut ini penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama.

Pertama, Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Terhadap Putusan No.68/Pid.B/2016/PN.Tka)”** oleh M. Khaerul dengan NIM B11114562, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terbitan tahun 2018. Adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Pada penelitian M. Khaerul memiliki kesamaan dalam segi objek pembahasan yakni mengenai tinjauan yuridis terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum namun memiliki perbedaan subjek yang dimana penelitian M. Khaerul fokus pada sebuah tindak pidana penggelapan, sedangkan pada penelitian penulis fokus pada sebuah tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan benar-benar asli.

Kedua, Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Dilakukan Korporasi”** oleh Anindya Dwi Syah Putra dengan NIM

C100150094, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, terbitan tahun 2019. Adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Pada penelitian Anindya Dwi Syah Putra memiliki kesamaan dalam segi subjek penelitian yaitu pidana korporasi, namun penelitian ini berbeda dalam objek penelitian atau objek pembahasan. Penelitian Anindya Dwi Syah Putra fokus objek pada pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pada kasus pencemaran lingkungan hidup, sedangkan pada penelitian penulis fokus objek pada pembahasan tinjauan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan benar-benar asli.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis akan gunakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum

(ketentuan-ketentuan yang ada) dan doktrin-doktrin serta penerapannya dalam peristiwa hukum yang terjadi.

Disisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pada umumnya pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:⁸

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
- e. Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yang diterapkan oleh penulis menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:⁹

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani;
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

⁷ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

⁹ *Ibid*, hlm. 134-135.

- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

3. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.¹⁰

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹⁰ Soejono Soekanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 93.

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Kota Makassar Nomor 178/Pid.Sus/2015/PN.Mks;
- 9) Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1374 K/Pid.Sus-LH/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui Studi kepustakaan (*library*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 195.

research) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, media massa, dokumen resmi, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tertulis lainnya yang ada berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diolah dan dianalisis secara preskriptif-normatif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Bahan hukum tersebut disajikan secara preskriptif-normatif guna menghasilkan argumentasi hukum yang logis, kritis, lengkap dengan merujuk pada beberapa hal terkait, yaitu analisis dan argumentasinya menggambarkan solusi tepat terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya, serta kesesuaian antara analisisnya dengan tujuan penelitian.¹²

¹² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 172.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara "*ius punale*" dan "*ius puniendi*". Terjemahan istilah "*ius punale*" adalah hukum pidana, sedangkan terjemahan "*ius puniendi*" adalah hak memidana, dalam bahasa latin "*ius*" dapat diartikan sebagai hukum maupun hak.¹³

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*". Di dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*" atau "*delict*" terdapat beberapa istilah seperti:¹⁴

- a. Tindak pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang boleh dihukum;
- e. Perbuatan yang dapat dihukum.

¹³ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 127.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 136.

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut Van Hammel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sedangkan menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada dua unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat

¹⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prena Media Group, Jakarta, hlm. 37.

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁶

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah antara lain, sebagai berikut:¹⁷

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah antara lain, sebagai berikut:¹⁸

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 11 unsur tindak pidana, yaitu:¹⁹

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia (Cetakan Ketiga)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 193.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 194.

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawab-pidanakan.²⁰

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ialah antara lain, sebagai berikut:²¹

1. Mampu bertanggung jawab;

¹⁹ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83-114.

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 18.

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm.59.

2. Kesalahan;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukum.

Terkait hal tersebut di atas pemidanaan dan penuntutan adalah suatu hal yang berkaitan, yang sama penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHP bahwa “penuntutan dan tindakan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.²²

B. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi secara etimologi, istilah korporasi berasal dari beberapa bahasa yaitu “*corporatie*” (Belanda), “*corporation*” (Inggris), “*corporation*” (Inggris) yang berasal dari kata “*corporatio*” didalam bahasa latin. Secara sempit arti korporasi adalah badan hukum sedangkan arti korporasi dalam arti luas

²² Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op.Cit.*, hlm 169.

dapat bentuk badan hukum atau non badan hukum. Sebagai badan hukum, korporasi dapat dikatakan sebagai badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh badan hukum perdata²³

Korporasi juga biasa digunakan sebagai istilah oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang ada dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *recht person* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.²⁴

Istilah korporasi sebagai subjek tindak pidana secara resmi baru muncul atau dipakai di Indonesia dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakangan baru dibuat. Misalnya antara lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

²³ <https://www.pahlevi.net/arti-korporasi/>, Diakses pada tanggal 27 April 2021, Pukul 01.44.

²⁴ Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 2.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²⁵

Korporasi telah tampak dalam berbagai undang-undang dan masing-masing undang-undang memiliki definisi yang hampir sama. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum atau bukan”.²⁶

2. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, saat ini sudah diakui dalam hukum positif Indonesia bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.²⁷ Sebab, peraturan perundang-undangan pidana khusus (undang-Undang Pidana di luar KUHP) telah memperluas subjek hukum pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada manusia saja tetapi juga kepada korporasi.

Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara-negara lain. Konsep pertanggungjawaban

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya (Edisi Kedua)*, Kencana, Depok, hlm. 36.

²⁶ *Ibid*, hlm. 37.

²⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Edisi Ketiga)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 124.

pidana korporasi yang diakui di Indonesia melalui pengadopsian konsep oleh berbagai undang-undang pidana di luar KUHP (Undang-undang Pidana Khusus) dipatrikan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2015. RUU KUHP 2015 tersebut menyebutkan bahwa “Korporasi merupakan subjek tindak pidana” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 RUU KUHP 2015.²⁸

Menurut Muladi, pembenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dapat didasarkan pada hal-hal berikut ini:²⁹

- a. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 undang-Undang Dasar 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk Perlindungan Konsumen; dan
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Pada mulanya, korporasi telah ditempatkan sebagai subjek hukum pidana oleh peraturan perundang-undangan dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak

²⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit.*, hlm 20-21

²⁹ Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 31.

Pidana Ekonomi yang menyatakan bahwa, “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya”.³⁰

3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terkait kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.

Bentuk pertanggungjawaban pada model ini, para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima asas “*societies/universitas delinquere non potest*” artinya badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Asas ini sebenarnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh negara Eropa Kontinental. Hal ini sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individu dari aliran klasik

³⁰ Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 76.

yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana. Dalam memori penjelasan KUHP yang diberlakukan pada 1 September 1986, dapat dibaca: “suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*). Pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku pada bidang pidana”³¹

Berangkat dari pemikiran fiksi atau teori fiksi (*the fiction theory*), yang berpengaruh KUHP Indonesia yang juga merupakan warisan Belanda, bahwa subjek tindak pidana yang dikenal hanyalah manusia. Apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik itu dan karena itu jugalah pengurus korporasi yang diancam pidana dan dipidana.³²

³¹ Dwidja Priyatno, 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Depok, hlm. 49.

³² *Ibid*, hlm. 50-51.

- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

Dalam bentuk pertanggungjawaban kali ini, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab dan dipandang yang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onspersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab, terlepas dari apakah seseorang itu tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu dan prinsip itu hanya berlaku untuk pelanggaran.³³

- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi sebagai yang bertanggungjawab.

Pada bentuk pertanggungjawaban ini, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab dilatarbelakangi dengan perkembangan korporasi itu sendiri,

³³ *Ibid*, hlm 51.

yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkan pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan/atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Oleh karena itu, diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus, atau pengurus saja.³⁴

Pendapat-pendapat yang menyetujui tanggungjawab pidana dari perbuatan korporasi, dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁵

- a) Tanpa tanggung akibat pidana dari korporasi, maka akan terdapat kekosongan pemidanaan jika korporasi adalah pemilik atau pemegang izin.

³⁴ *Ibid*, hlm. 52.

³⁵ *Ibid*, hlm. 53.

- b) Jelas, bahwa korporasi adalah pelaku fungsional dan menerima keuntungan dari berbagai kegiatan termasuk yang bersifat pidana.
- c) Pertimbangan praktis:
 - 1. Tidak mudah untuk menelusuri garis perintah dalam hal terjadi kejahatan dalam korporasi.
 - 2. Pidana terhadap pengurus korporasi tidak memengaruhi perbuatan korporasi.
- d) Selaras dengan perkembangan dalam hukum perdata.

C. Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanpa Izin Lingkungan

1. Pengertian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Dalam sejarah awalnya, pandangan manusia terhadap alam dan lingkungan hidup lebih bersifat kepada paradigma magis dan religius. Dimana hubungan manusia dengan alam banyak disampaikan lewat mitos atau dongeng-dongeng yang menggambarkan keterkaitan erat antara manusia dengan alam dimana mereka tinggal.

1) Pengertian Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” kerap kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya digunakan dalam satu makna yang sama, yaitu lingkungan dan pengertian yang luas, yang meliputi

lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan, dan lingkungan hidup tumbuhan).

N. H. T Siahhan³⁶ mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.

Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga hal disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.³⁷

Lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan satu sistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Tuhan Yang Maha Esa di bumi ini.³⁸

³⁶ N. H. T. Siahhan, 2014, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan (Edisi Kedua)*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4.

³⁷ Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

³⁸ Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 21.

Munadjat Danusapoetro³⁹ mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya. Pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Munadjat Danusapoetro tersebut, dapat dipandang sebagai pengertian lingkungan hidup tidak hanya dalam bentuk fisik seperti hutan dan ekosistemnya atau laut dengan ekosistemnya, akan tetapi mencakupi pula semua benda (benda hidup dan benda mati) termasuk manusia dan tingkah lakunya.

2) Pengertian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengertian upaya pengelolaan lingkungan hidup secara tegas dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 2 UUPLH yang berbunyi: "Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan,

³⁹ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 10.

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”.⁴⁰

3) Pengertian Izin Lingkungan

Dalam KBBI, kata “izin” bermakna pernyataan mengabulkan (tiada larangan dan lain sebagainya), persetujuan memperbolehkan. Kata “perizinan” berarti hal pemberian izin, Jadi intinya izin dikeluarkan oleh pemerintah untuk suatu usaha/kegiatan tertentu.⁴¹

Izin lingkungan, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 butir 35 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 1 PP 27/2012). Jadi jelas bahwa izin lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam PPLH, terutama dalam upaya pencegahan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan.⁴²

⁴⁰ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 170.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 213.

⁴² *Ibid*, hlm. 217.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Jenis jenis tindak pidana lingkungan hidup saat ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV Pasal 98 s/d 115, sebagaimana disebutkan yakni:⁴³

- a. Delik materil tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH Th 2009:
 - 1) Pasal 98 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;
 - 2) Pasal 98 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) telah mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia”;
 - 3) Pasal 98 ayat (3) menyebutkan “Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) telah mengakibatkan orang luka berat atau mati”;
 - 4) Pasal 99 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;
 - 5) Pasal 99 ayat (2) menyebutkan “Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) telah mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia”;
 - 6) Pasal 99 ayat (3) menyebutkan “Setiap orang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) telah mengakibatkan orang luka berat atau mati”;
 - 7) Pasal 112 menyebutkan “Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan”;

⁴³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 98-116.

b. Delik formil tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH Tahun 2009:

- 1) Pasal 100 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan”;
- 2) Pasal 101 “Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan”;
- 3) Pasal 102 “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin”;
- 4) Pasal 103 “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”;
- 5) Pasal 104 “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”;
- 6) Pasal 105 “Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- 7) Pasal 106 “Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- 8) Pasal 107 “Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- 9) Pasal 108 “Setiap orang yang melakukan pembakaran Lahan”;
- 10) Pasal 109 “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”;
- 11) Pasal 110 “Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal”;
- 12) Pasal 111 ayat (1) dan (2) “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal dan Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan”;
- 13) Pasal 113 “Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”;

- 14) Pasal 114 “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah”; dan
- 15) Pasal 115 “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil”.

Dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terdapat sedikit perubahan bagi usaha atau kegiatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH 2009, sebagai berikut:⁴⁴

1. Dihapusnya Pasal 102, Pasal 110, dan Pasal 112;
2. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi “ Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:
 - a. Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
 - b. Persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
 - c. Persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 *Tentang Cipta Kerja*

3. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi “Pejabat pemberi persetujuan lingkungan hidup tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi

Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan sebuah perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang yang sebagaimana telah terjadinya sebuah perbuatan yang melanggar oleh korporasi dalam ketentuan undang-undang dengan sanksi pidana terhadap pelaku

Subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni pada Pasal 1 ayat (32) yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup oleh korporasi telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yakni pada Pasal 116 ayat (1) yang berbunyi: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 1 ayat (32).

badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut".⁴⁶

Memperhatikan Ketentuan Pasal 116 UUPPLH 2009 diatas, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dibidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (direktur, para manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada para pemegang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.⁴⁷

Menurut Muladi⁴⁸ bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan international, maka pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup hendaknya memperhatikan hal-hal:

- 1) Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya;

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 116 ayat (1).

⁴⁷ Alvi Syahrin, 2003, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, USU, Medan, hlm. 12.

⁴⁸ Muladi, 1998, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan UU No.23 Tahun 1997, Makalah Seminar Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 17-18.

- 2) Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat pula bersifat publik (*public entity*);
- 3) Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan hidup dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang almahiah (*managers, agents, employees*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (*bipunishment provision*);
- 4) Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan (*breech of a statutory or regulatory provision*);
- 5) Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab didalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana;
- 6) Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan (*corporate death penalty*) dan (*corporate imprisonment*) yang mengandung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha dibidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha;
- 7) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan;
- 8) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut.

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi

Dalam hukum pidana dapat dibedakan antara delik umum dan delik khusus yang dimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Delik Umum (*Delicta Communia*)

Delik umum ini merupakan delik yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Sebagian besar delik dalam KUHP adalah delik umum.⁴⁹

2. Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik khusus ini merupakan delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu seperti memiliki jabatan di sesuatu perusahaan, pegawai negeri ataupun anggota militer dan dasar pemberlakuan pidana khusus adalah KUHP diluar dari dalam Pasal 103 KUHP yaitu ketentuan Bab I sampai dengan Bab IV.⁵⁰

Bedasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perbuatan tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Termasuk kedalam delik khusus dikarenakan melihat dari subjek hukumnya perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi atau badan usaha yang dimana korporasi termasuk kedalam kualifikasi tertentu serta peraturan yang mengatur mengenai

⁴⁹ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 139.

⁵⁰ *Ibid.*

perbuatan tersebut diatur secara khusus yang lebih tepatnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kemudian berdasarkan penjelasan dan pembagian jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup pada tinjauan pustaka diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perbuatan tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Termasuk kedalam delik formil dikarenakan perbuatan dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang namun tidak ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Kemudian setelah penulis melakukan penelitian dengan cara menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dalam pandangan hukum pidana.

Tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa izin lingkungan oleh korporasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV Pasal 109 dan Pasal 116 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

Pasal 109:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 36 ayat (1):

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.

Pasal 116 ayat (1) huruf b:

“Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak tersebut”.

Unsur-unsur dari pasal-pasal diatas masing-masing sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
3. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
4. Dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum secara garis besar terdapat empat metode penafsiran yang umum dan sering digunakan, ialah sebagai berikut:

1. Interpretasi Gramatikal

Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum

sehari-hari. Hakim dalam sebuah putusan dapat juga secara eksplisit menyatakan arti dari teks undang-undang menurut pemakaian bahasa yang biasa atau menurut arti teknik yuridikal yang sudah lazim.⁵¹

2. Intreprestasi Sistematis atau Logis

Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Artinya, ketika akan melakukan interprestasi tidak hanya mengacu pada pasal yang akan ditafsirkan semata tetapi juga harus melihat pasal-pasal lainnya dalam undang-undang yang sama atau undang-undang lain, bahkan sistem hukum secara keseluruhan sebagai satu kesatuan.⁵²

3. Intreprestasi Historis

Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang berdasarkan terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya perundang-undangan tersebut. Intreprestasi historis juga meliputi sejarah hukum.⁵³

4. Intreprestasi Telelogis atau Sosiologis

Metode ini menafsirkan ketentuan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang dari bunyi kata-kata dari undang-undang tersebut. Intreprestasi

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 104.

⁵² *Ibid.*, hlm. 105.

⁵³ *Ibid.*

teleologis juga harus memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.⁵⁴

Bedasarkan uraian penjelasan metode penafsiran diatas, maka penulis dalam melakukan penafsiran unsur-unsur pada pasal diatas menggunakan dua metode yakni inteprestasi gramatikal dan inteprestasi sistematis atau logis. Yang dimana penulis menguraikan penjelasan berdasarkan bahasa umum sehari-hari yang penulis gunakan dan menguraikan penjelasan berdasarkan tafsiran pada pasal-pasal dalam undang-undang yang sama.

Penjelasan dari unsur-unsur dibawah, menggunakan metode inteprestasi sistematis atau logis, ialah sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Setiap orang. dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” yang dimaksud adalah setiap orang secara perseorangan maupun sebagai korporasi yang dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana.

⁵⁴ *Ibid.*

2. Unsur Objektif

Yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan serta **setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan**. Adapun yang dimaksud dari unsur tersebut adalah kata **“izin lingkungan”** menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Kata **“AMDAL”** menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kajian dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan. Dan kata **“UKL-UPL”** menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak

penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa unsur **“yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”** dan **“setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”** yang dimaksud adalah sebuah kegiatan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa memiliki sebuah dokumen izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Penjelasan dari unsur-unsur dibawah, menggunakan metode inteprestasi gramatikal, ialah sebagai berikut:

Dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha. Bahwa yang dimaksud dengan **“dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha”** adalah sebuah kegiatan/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, atau untuk seseorang, maupun mengatasnamakan sebuah badan usaha.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa unsur **“dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha”** merupakan sebuah perbuatan dan dilakukan

oleh seseorang atau badan usaha maupun untuk seseorang ataupun untuk badan usaha.

Bedasarkan penjelasan setiap unsur dari pasal diatas, menurut penulis unsur-unsur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif, yakni semua unsur harus terpenuhi karena unsur dari pasal tersebut tidak bisa berdiri sendiri, saling terkait satu sama lain, maka dari itu semua unsur subjektif dan objektifnya harus terpenuhi. Jika hanya salah satu unsur yang terpenuhi maka pasal tersebut tidak bisa diterapkan pada pelaku tindak pidana.

Kemudian pada pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut penulis bersifat alternatif, yakni pasal ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang mana tidak harus terpenuhi semua elemen unsur tersebut barulah suatu perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti melainkan salah satu saja dari elemen unsur terpenuhi sudah cukup menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Memperhatikan Ketentuan Pasal 116 diatas, menjadikan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dibidang lingkungan hidup dikenakan kepada badan hukum dan para pengurusnya (Direktur, atau Manajer yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan kepada para pemegang

saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan dan/atau usaha korporasi tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki ketentuan khusus terkait korporasi yang mana di sebutkan pada Pasal 116 ayat (2) dan Pasal 117, antara lain sebagai berikut:

Pasal 116 ayat (2):

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Pasal 117:

“Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.

Dari penjelasan pada pasal diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya apabila tindak pidana dilakukan oleh badan usaha sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama kemudian jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana

yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Selanjutnya Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa terkait kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidananya terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi sebagai yang bertanggungjawab.

Penjelasan dari bentuk pertanggungjawaban korporasi tersebut, ialah sebagai berikut:

Apabila dalam hal **“pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab”**. Maka kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran,

⁵⁵ Dwidja Priyatno, *Loc.cit.*

tetapi penguruslah yang melakukan delik itu dan oleh karena itu jugalah pengurus korporasi yang diancam pidana dan dipidana.

Dalam bentuk pertanggungjawaban **“korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab”**. Maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab dan dipandang yang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onspersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab, terlepas dari apakah seseorang itu tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu dan prinsip itu hanya berlaku untuk pelanggaran.

Pada bentuk pertanggungjawaban **“korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi sebagai yang bertanggungjawab”**. Maka dilatarbelakangi dengan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau

kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan/atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Oleh karena itu, diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus, atau pengurus saja.

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi bahwasanya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi disebutkan antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Bedasarkan uraian diatas, sejatinya penulis menyimpulkan sebagai berikut: tindak pidana upaya pengelolaan lingkungan hidup tanpa memiliki izin lingkungan yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 109 dan Pasal 116 ayat (1) huruf b. Dan tindak pidana ini tergolong dalam delik khusus dikarenakan subjek hukumnya merupakan korporasi yang dimana diwakilkan oleh direktur utama sebagai orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut serta termasuk kedalam kualifikasi tertentu. Kemudian dalam sistem pertanggungjawaban korporasi terdapat 3 bentuk pertanggungjawaban yaitu: pertama. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, Kedua. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan Ketiga, Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi sebagai yang bertanggungjawab.